



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 201/PR.01.3-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 119.1/PR.01.3-BA/3317/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :

1. penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
2. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dan pemangku kepentingan lainnya;
3. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; dan
4. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darnastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 201/PR.01.3-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2020-2024



# RENCANA STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Rembang  
2020 - 2024


## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Rembang disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Rembang periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Rembang, Desember 2020  
KPU Kabupaten Rembang

Ketua



M. Ika Iqbal Fahmi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	IV
DAFTAR BAGAN .....	IV
DAFTAR GAMBAR .....	V
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota .....	1
2. Program Kegiatan.....	10
3. Sumber Daya Manusia.....	10
4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Rembang .....	11
5. Anggaran KPU Kabupaten Rembang .....	12
6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Rembang Tahun 2015-2019.....	13
B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Rembang .....	28
1. Potensi dan Permasalahan .....	28
2. Peluang dan Ancaman .....	29
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....	30
BAB II.....	39
VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG .....	39
A. Visi Komisi Pemilihan Umum.....	39
B. Misi KPU Kabupaten Rembang.....	39
C. Tujuan KPU Kabupaten Rembang .....	40
D. Sasaran Strategis .....	40

BAB III.....	42
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN REMBANG .....	42
A. Arah Kebijakan Strategis KPU Kabupaten Rembang .....	42
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 .....	45
C. Kerangka Regulasi .....	47
D. Kerangka Kelembagaan .....	49
BAB IV.....	53
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	53
A. TARGET KINERJA .....	53
B. KERANGKA PENDANAAN .....	64
BAB V.....	71
PENUTUP .....	71
LAMPIRAN .....	79

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Susunan Anggota KPU Kabupaten Rembang Periode 2018-2023 berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah .....	9
Tabel I.2	Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Rembang berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	11
Tabel I.3	Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 .....	12
Tabel I.4	Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Rembang .....	25
Tabel I.5	Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Rembang .....	31
Tabel I.6	Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang .....	31
Tabel I.7	Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang .....	32
Tabel I.8	Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S) .....	33
Tabel I.9	Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O) .....	35
Tabel I.10	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 .....	36
Tabel II.1	Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 .....	41
Tabel IV.1	Target Kinerja KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 .....	53
Tabel IV.2	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Rembang selama 5 Tahun .....	65
Tabel IV.3	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Rembang selama 5 Tahun .....	65

## DAFTAR BAGAN

Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Rembang.....	9
Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Rembang .....	10

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015 .....	14
Gambar I.2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 .....	15
Gambar I.3 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Tahun 2019 .....	16
Gambar I.4 Pemilu DPD RI Dapil Jawa Tengah pada Pemilu Serentak Tahun 2019 .....	17
Gambar I.5 Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah III pada Pemilu Serentak Tahun 2019 .....	18
Gambar I.6 Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah 4 pada Pemilu Serentak Tahun 2019 .....	19
Gambar I.7 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 1 .....	20
Gambar I.8 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 2 .....	20
Gambar I.9 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 3 .....	21
Gambar I.10 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 4 .....	21

Gambar I.11 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 5 .....	22
Gambar I.12 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 6 .....	22
Gambar I.13 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 7 .....	23
Gambar I.14 Grafis Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2020.....	24
Gambar I.15 Grafis Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 202023.....	25
Gambar I.16 Grafis Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2020.....	25
Gambar I.17 Grafis Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2020.....	26

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Rembang yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Kondisi Umum**

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota**

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari

seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan

- KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
  - k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
  - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Rembang memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten Rembang membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KPU Kabupaten Rembang melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah pada tanggal 26 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang Nomor 24.2/SDM.03.1-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi KPU Kabupaten Rembang Periode 2018-2023 tanggal 26 Oktober 2018.




Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Rembang  
**Tabel I.1 Susunan Anggota KPU Kabupaten Rembang Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah**

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
1.	Drh. M. Ika Iqbal Fahmi	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	1. Lasem 2. Pamotan 3. Pancur
2.	M.Zaenal Aripin,S.S,M.Pd.I	Ketua	Teknis Penyelenggaraan	1. Sulang 2. Rembang

3.	Zaenal Abidin	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	1. Gunem 2. Sale 3. Sedan
4.	Maskutin,S.P.	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi	1. Bulu 2. Kaliori 3. Sumber
5.	Mussofa	Ketua	Hukum dan Pengawasan	1. Sarang 2. Kragan 3. Sluke

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut:



Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Rembang

## 2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

### 3. Sumber Daya Manusia

a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Rembang terdiri dari 18 pegawai dengan komposisi:

- 1) Pegawai dengan status diperbantukan (DPK) merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sebanyak 1 orang;
- 2) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 11 orang dan
- 3) Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah sebanyak 6 orang.

b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Rembang berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

**Tabel I.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Rembang berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	SI	S2
1	Sekretaris					1	
2	Kasubag					4	
3	Staf PNS			2		5	
4	Staf Honorar			6			

### 4. Sarana dan prasarana KPU Kabupaten Rembang

KPU Kabupaten Rembang memiliki sarana dan prasarana berupa:

- a. Gedung Kantor;

Gedung kantor yang digunakan KPU Kabupaten Rembang merupakan gedung milik Pemerintah Daerah, sehingga hak guna KPU Kabupaten Rembang hanya pinjam pakai.

- b. Kendaraan Dinas;  
Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 7 buah kendaraan roda 2, dan 6 buah kendaraan roda 4.
- c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya.  
BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:
  - Komputer, Printer,;
  - *Scanner, TV, Sound System, Genset,;*
  - Peralatan *meubelair* perkantoran lainnya.

### 5. Anggaran KPU Kabupaten Rembang

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 anggaran KPU Kabupaten Rembang mengalami kenaikan, diantaranya:

**Tabel I.3 Alokasi Anggaran KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

No	Anggaran Tahun	Alokasi DIPA (Rp)
<b>1.</b>	<b>2015</b>	<b>19.691.351.000</b>
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	1.493.391.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	18.197.960.000
<b>2.</b>	<b>2016</b>	<b>2.322.861.000</b>
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.290.209.000

<b>No</b>	<b>Anggaran Tahun</b>	<b>Alokasi DIPA (Rp)</b>
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	32.652.000
<b>3.</b>	<b>2017</b>	<b>5.286.838.000</b>
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.610.309.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.676.529.000
<b>4.</b>	<b>2018</b>	<b>44.197.714.000</b>
	c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	21.120.018.000
	d. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	23.077.696.000
<b>5.</b>	<b>2019</b>	<b>62.486.140.000</b>
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar	31.338.620.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar	31.147.523.000

**6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Rembang Tahun 2015-2019**

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan Pemilihan Bupati, Pemilihan Gubernur dan 1 Pemilihan

Umum di Tahun 2019. sedangkan untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, Pemilihan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diserahkan dengan Pemilihan Umum, yakni di Tahun 2024.

- a. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015

### Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015

Data Pemilih	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih dalam DPT	482.742
Jumlah Pemilih dalam DPTb-1	744
Jumlah Pemilih dalam DPPh	286
Jumlah Pemilih dalam DPTb-2	1.772
<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>485.544</b>
Pengguna Hak Pemilih	Jumlah Akhir
Pengguna Hak Pilih DPT	353.482
Pengguna Hak Pilih DPTb-1	465
Pengguna Hak Pilih DPK	215
Pengguna Hak Pilih DPTb-2	1.772
<b>Jumlah</b>	<b>355.934</b>
NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
H. HAMZAH FATHONI, S.H., M.Kn dan RIDWAN, S.H., M.H.	35.270
H. SUNARTO, S.Hut dan KUNTUM KHAIRU BASA', SEI	74.133
H. ABDUL HAFIDZ dan BAYU ANDRIYANTO, S.E.	237.963
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>347.366</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>8.568</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>355.934</b>

**Gambar I.1** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2015

b. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018



**215.060 Perolehan Suara**



**87.803 Perolehan Suara**

Jumlah Suara Sah = 302.863


Jumlah Suara Tidak Sah = 11.071

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = 313.934

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
Pilgub Jateng 2018**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BULU	16	56	10.611	10.723	21.334
2	GUNEM	16	48	9.496	9.547	19.043
3	KALIORI	23	77	15.690	16.311	32.001
4	KRAGAN	27	123	24.073	24.075	48.148
5	LASEM	20	100	18.070	18.302	36.372
6	PAMOTAN	23	103	18.202	17.854	36.056
7	PANCUR	23	64	11.404	11.335	22.739
8	REMBANG	34	178	31.539	33.218	64.757
9	SALE	15	89	14.886	15.026	29.912
10	SARANG	23	125	22.522	22.078	44.600
11	SEDAN	21	113	20.580	19.784	40.364
12	SLUKE	14	65	11.063	11.250	22.313
13	SULANG	21	88	14.650	15.079	29.729
14	SUMBER	18	71	13.894	14.468	28.362
<b>TOTAL</b>		<b>294</b>	<b>1.300</b>	<b>236.680</b>	<b>239.050</b>	<b>475.730</b>

**Gambar I.2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018**



**Gambar I.3** Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Serentak Tahun 2019

## Pemilu DPD Dapil Jawa Tengah Tahun 2019 DI Kabupaten Rembang



Data Pemilih	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih dalam DPT	488.042
Jumlah Pemilih dalam DPTb	1.298
Jumlah Pemilih dalam DPK	4.145
<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>493.485</b>
Pengguna DPT	426.247
Pengguna DPTb	654
Pengguna DPK	4.145
<b>Jumlah</b>	<b>431.046</b>
NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
ABDUL KHOLIK, SH., M.Si.	21.822
AGUS MUJAYANTO	5.413
Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH.	19.704
Ir. H. BAMBANG SUTRISNO, MM.	23.882
BUDI YUWONO, SH.	8.095
CASYTHA A. KATHMANDU, SE.	41.478
Dr. H. DARWITO, SE., MM.	10.549
DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE., MH.	25.067
G.K.R. AYU KOES INDRIYAH	8.591
ISNAN AHMAD JUHARDANI, S.P.	3.749
Drs. H. JAMUN, M.Pd.I	7.298
Drs. JOKO J. PRIHATMOKO, M.Si.	1.745
KHOLISON, SH.	2.011
Drs. M. ABDUL ROHIM	8.659
H. MUH MAHSUN, S.IP.	2.923
Drs. H. MUHTAR LUTFI, MM	3.205
MUJIBURROHMAN, S.S.	25.122
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>227.851</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>203.195</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>431.046</b>

**Gambar I.4 Pemilu DPD RI Dapil Jawa Tengah pada Pemilu Serentak Tahun 2019**

## Pemilu DPR Dapil Jateng III Tahun 2019 DI Kabupaten Rembang

Data Pemilih	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih dalam DPT	488.042
Jumlah Pemilih dalam DPTb	1.298
Jumlah Pemilih dalam DPK	4.145
<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>493.485</b>
Pengguna DPT	426.247
Pengguna DPTb	506
Pengguna DPK	4.145
<b>Jumlah</b>	<b>430.898</b>
Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	51.781
Partai Gerakan Indonesia Raya	24.296
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	55.198
Partai Golongan Karya	17.373
Partai Nasdem	39.188
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7.336
Partai Berkarya	3.135
Partai Keadilan Sejahtera	8.922
Partai Persatuan Indonesia	6.247
Partai Persatuan Pembangunan	58.671
Partai Solidaritas Indonesia	2.212
Partai Amanat Nasional	4.207
Partai Hati Nurani Rakyat	4.736
Partai Demokrat	44.130
Partai Bulan Bintang	535
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	275
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>328.242</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>102.656</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>430.898</b>

**Gambar I.5 Pemilu DPR RI Dapil Jawa Tengah III pada Pemilu Serentak Tahun 2019**

## Pemilu DPRD Provinsi Dapil Jateng 4 Tahun 2019 DI Kabupaten Rembang

Data Pemilih	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih dalam DPT	488.042
Jumlah Pemilih dalam DPTb	1.298
Jumlah Pemilih dalam DPK	4.145
<b>Jumlah Pemilih</b>	<b>493.485</b>
Pengguna DPT	426.247
Pengguna DPTb	447
Pengguna DPK	4.145
<b>Jumlah</b>	<b>430.839</b>
Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	40.749
Partai Gerakan Indonesia Raya	22.538
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	57.018
Partai Golongan Karya	15.790
Partai Nasdem	23.987
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.328
Partai Berkarya	3.434
Partai Keadilan Sejahtera	8.459
Partai Persatuan Indonesia	4.731
Partai Persatuan Pembangunan	54.251
Partai Solidaritas Indonesia	1.156
Partai Amanat Nasional	3.976
Partai Hati Nurani Rakyat	4.416
Partai Demokrat	30.057
Partai Bulan Bintang	722
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	172
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>275.784</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>155.055</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>430.839</b>

**Gambar I.6 Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah 4 pada Pemilu Serentak Tahun 2019**

**Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019  
Dapil Rembang 7**

Data Pemilih	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih dalam DPT	66.973
Jumlah Pemilih dalam DPTb	532
Jumlah Pemilih dalam DPK	656
Jumlah Pemilih	68.161
Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	8.188
Partai Gerakan Indonesia Raya	4.324
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.555
Partai Golongan Karya	3.461
Partai Nasdem	9.387
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	358
Partai Berkarya	157
Partai Keadilan Sejahtera	11.302
Partai Persatuan Indonesia	551
Partai Persatuan Pembangunan	9.154
Partai Solidaritas Indonesia	279
Partai Amanat Nasional	497
Partai Hati Nurani Rakyat	27
Partai Demokrat	3.773
Partai Bulan Bintang	23
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	19
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>56.055</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>3.941</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>59.996</b>

**Gambar I.7 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 1**

**Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019  
Dapil Rembang 2**

Data Pemilih	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih dalam DPT	60.481
Jumlah Pemilih dalam DPTb	87
Jumlah Pemilih dalam DPK	420
Jumlah Pemilih	60.988
Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	2.610
Partai Gerakan Indonesia Raya	5.330
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.387
Partai Golongan Karya	7.919
Partai Nasdem	9.300
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	234
Partai Berkarya	158
Partai Keadilan Sejahtera	5.388
Partai Persatuan Indonesia	331
Partai Persatuan Pembangunan	8.419
Partai Solidaritas Indonesia	108
Partai Amanat Nasional	558
Partai Hati Nurani Rakyat	57
Partai Demokrat	3.603
Partai Bulan Bintang	15
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	10
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>49.427</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>3.170</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>52.597</b>

**Gambar I.8 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 2**

**Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019  
Dapil Rembang 3**

Data Pemilih	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih dalam DPT	72.124
Jumlah Pemilih dalam DPTb	69
Jumlah Pemilih dalam DPK	826
Jumlah Pemilih	73.019
Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	6.158
Partai Gerakan Indonesia Raya	1.491
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.493
Partai Golongan Karya	3.673
Partai Nasdem	8.074
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	307
Partai Berkarya	226
Partai Keadilan Sejahtera	93
Partai Persatuan Indonesia	199
Partai Persatuan Pembangunan	12.504
Partai Solidaritas Indonesia	75
Partai Amanat Nasional	4.478
Partai Hati Nurani Rakyat	4.872
Partai Demokrat	11.578
Partai Bulan Bintang	19
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	10
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>58.250</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>4.932</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>63.182</b>

**Gambar I.9 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 3**

**Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019  
Dapil Rembang 4**

Data Pemilih	Jumlah Akhir
Jumlah Pemilih dalam DPT	87.503
Jumlah Pemilih dalam DPTb	504
Jumlah Pemilih dalam DPK	957
Jumlah Pemilih	88.964
Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Kebangkitan Bangsa	12.142
Partai Gerakan Indonesia Raya	3.043
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	655
Partai Golongan Karya	327
Partai Nasdem	10.213
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.328
Partai Berkarya	71
Partai Keadilan Sejahtera	362
Partai Persatuan Indonesia	56
Partai Persatuan Pembangunan	22.970
Partai Solidaritas Indonesia	25
Partai Amanat Nasional	34
Partai Hati Nurani Rakyat	9.568
Partai Demokrat	11.082
Partai Bulan Bintang	18
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	8
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>72.902</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>5.212</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>78.114</b>

**Gambar I.10 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 4**

**Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019  
Dapil Rembang 5**

<b>Data Pemilih</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
Jumlah Pemilih dalam DPT	68.427
Jumlah Pemilih dalam DPTb	14
Jumlah Pemilih dalam DPK	460
Jumlah Pemilih	68.901
<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	8.866
Partai Gerakan Indonesia Raya	1.161
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9.555
Partai Golongan Karya	1.991
Partai Nasdem	6.295
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	338
Partai Berkarya	144
Partai Keadilan Sejahtera	152
Partai Persatuan Indonesia	62
Partai Persatuan Pembangunan	17.951
Partai Solidaritas Indonesia	62
Partai Amanat Nasional	37
Partai Hati Nurani Rakyat	30
Partai Demokrat	7.185
Partai Bulan Bintang	39
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	12
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>53.880</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>4.003</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>57.883</b>

**Gambar I.11 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 5**

**Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019  
Dapil Rembang 6**

<b>Data Pemilih</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
Jumlah Pemilih dalam DPT	71.024
Jumlah Pemilih dalam DPTb	42
Jumlah Pemilih dalam DPK	387
Jumlah Pemilih	71.453
<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	11.534
Partai Gerakan Indonesia Raya	3.436
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.561
Partai Golongan Karya	1.518
Partai Nasdem	8.461
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	257
Partai Berkarya	146
Partai Keadilan Sejahtera	4.557
Partai Persatuan Indonesia	223
Partai Persatuan Pembangunan	9.436
Partai Solidaritas Indonesia	58
Partai Amanat Nasional	4.121
Partai Hati Nurani Rakyat	3.889
Partai Demokrat	4.760
Partai Bulan Bintang	40
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	26
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>58.023</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>5.126</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>63.149</b>

**Gambar I.12 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil Rembang 6**

**Pemilu DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2019  
Dapil Rembang 7**

<b>Data Pemilih</b>	<b>Jumlah Akhir</b>
Jumlah Pemilih dalam DPT	61.510
Jumlah Pemilih dalam DPTb	50
Jumlah Pemilih dalam DPK	439
Jumlah Pemilih	61.999
<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Partai Kebangkitan Bangsa	12.097
Partai Gerakan Indonesia Raya	4.494
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.595
Partai Golongan Karya	186
Partai Nasdem	9.950
Partai Gerakan Perubahan Indonesia	381
Partai Berkarya	96
Partai Keadilan Sejahtera	138
Partai Persatuan Indonesia	70
Partai Persatuan Pembangunan	10.350
Partai Solidaritas Indonesia	35
Partai Amanat Nasional	24
Partai Hati Nurani Rakyat	2.963
Partai Demokrat	3.942
Partai Bulan Bintang	19
Partai Keadilan Sejahtera dan Persatuan Indonesia	9
<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>51.349</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>	<b>4.335</b>
<b>Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah</b>	<b>55.684</b>

**Gambar I.13 Grafis Pemilu DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Dapil 7**

## Pemilu Serentak Tahun 2020

### a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020



**208.736 Perolehan Suara**




**214.237 Perolehan Suara**

Jumlah Suara Sah = 422.973


Jumlah Suara Tidak Sah = 5.586

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah = 428.559




**Gambar I.14 Grafis Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2020**

## PEMILIH DISABILITAS PILBUP REMBANG TAHUN 2020




- Disabilitas Fisik ( 43,7% )
  - Disabilitas Intelektual ( 8,1% )
  - Disabilitas Mental ( 20% )
  - Disabilitas Sensorik ( 28,2% )
- Total 1049 Pemilih Disabilitas**

TETAP PATUHI PROTOKOL COVID 19



Gambar I.15 Grafis Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2020

## KATEGORI USIA PILBUP REMBANG TAHUN 2020



**14**  
KECAMATAN

**294**  
DESA/KELURAHAN

**1.365**  
TPS

JUMLAH PEMILIH  
**490.687**

**244.074**

**246.613**

Gambar I.16 Grafis Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2020



**Gambar I.17 Grafis Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2020**

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
  - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
  - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
  - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;

- 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
- 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
- 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

## B. Analisis Strategi KPU Kabupaten Rembang

### 1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Rembang diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Rembang memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel I.4 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Rembang**

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan

<b>Potensi (kekuatan)</b>	<b>Permasalahan (Kelemahan)</b>
dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;	yang detail dan mudah dipahami;
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Media soisalisasi yang belum digunakan secara maksimal.

## **2. Peluang dan Ancaman**

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

**Tabel I.5 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten**

<b>Peluang (<i>opportunities</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Rembang belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Penyebaran informasi palsu ( <i>hoax</i> ) yang mudah berkembang akibat perkembangan media <i>online</i> ;
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
	Wilayah Kabupaten Rembang yang luas dengan kondisi geografis yang beragam (terdapat pulau dan gunung)
	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan

### 3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kabupaten Rembang, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

**Tabel I.6 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang**

<b>Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Rembang (SO)</b>	
<b>POTENSI/ KEKUATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;</li> <li>5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait;</li> <li>6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</li> <li>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.</li> </ol>
<b>PELUANG/ OPPORTUNITIES</b>	<p><b>Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kabupaten Rembang dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan strategi sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU;</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</li> </ol>

<b>Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kabupaten Rembang (SO)</b>	
	<p>pengelolaan administrasi keuangan KPU.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> </ol>

**Tabel I.7 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang**

<b>Strategi Mengatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>KELAMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</li> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan</li> </ol>

<b>Strategi Mengatasi Permasalahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)</b>	
	<p>beban kerjanya;</p> <p>6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;</p> <p>7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.</p>
<p><b>PELUANG/ OPPORTUNITIES</b></p> <p>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</p> <p>2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</p> <p>4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;</p>	<p><b>Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Rembang dengan strategi sebagai berikut:</b></p> <p>1. Optimalisasi status KPU Kabupaten Rembang yang dijamin secara konstitusi guna meningkatkan internalisasi nilai - nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas antar sub.bagian;</p> <p>2. Melibatkan masyarakat yang telah sadar demokrasi sebagai agen - agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>3. Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kabupaten Rembang;</p> <p>4. Mengatasi kekurangan pegawai dengan merekrut PNS baru.</p>

**Tabel I.8 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)**

<b>Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)</b>	
	<p><b>KELAMAHAN/ WEAKNESSES</b></p> <p>1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi</p>

<b>Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)</b>	
	<p>informasi belum optimal;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</li> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;</li> <li>6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;</li> <li>7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/ STRENGTHS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;</li> <li>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;</li> <li>4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;</li> <li>5. Hubungan baik dengan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Memanfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> <li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Rembang;</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat</li> </ol>

<b>Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)</b>	
<p><i>stakeholder</i> terkait;</p> <p>6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</p> <p>7. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.</p>	<p>jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</p> <p>6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</p> <p>7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal</p>

**Tabel I.9 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)**

<b>Strategi Mangatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)</b>	
	<p><b>KELAMAHAN/ WEAKNESSES</b></p> <p>1. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;</p> <p>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;</p> <p>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;</p> <p>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</p> <p>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;</p> <p>6. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang yang masih</p>

<b>Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)</b>	
	<p>dimiliki oleh pemerintah daerah setempat;</p> <p>7. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.</p>
<p><b>PELUANG/ OPORTUNITIES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;</li> <li>2. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;</li> <li>4. Adanya rekrutan PNS organik KPU yang baru;</li> </ol>	<p><b>Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>2. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, ransparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.</li> </ol>

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT tersebut kemudian disintesakan sebagai berikut:

**Tabel I.10 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

<b>STRATEGI SWOT</b>	<b>SINTESA</b>
----------------------	----------------

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan;</li> <li>b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>);</li> <li>c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;</li> <li>d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);</li> <li>e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;</li> <li>f. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kabupaten Rembang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Rembang secara optimal;</li> <li>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Rembang;</li> </ul>

STRATEGI SWOT	SINTESA
informasi secara berkala; c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;	
a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang - Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan; b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu.	4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kabupaten Rembang;
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 atau disebut **“Manifestasi Politik”** yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

**BAB II**  
**VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**A. Visi Komisi Pemilihan Umum**

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. visi KPU periode 2020-2024 adalah:

***Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,  
Profesional dan Berintegritas”***

KPU Kabupaten Rembang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

**B. Misi**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
7. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **C. Tujuan KPU Kabupaten Rembang**

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **D. Sasaran Strategis**

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;</li> <li>2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan</li> <li>3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.</li> </ol>
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;</li> <li>2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> </ol>

No	Tujuan	Sasaran Strategis
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN REMBANG

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Rembang mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Rembang sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

### A. Arah Kebijakan Strategis KPU Kabupaten Rembang

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;

2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Stategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu *pertama*, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. *Kedua*, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. *Ketiga*, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, IDI di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 72,17. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah tahun 2017 yang mencapai 70,85. Walaupun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”. Indeks aspek kebebasan sipil meningkat 7,14 poin dibandingkan tahun 2017. Sedangkan dua aspek lainnya mengalami penurunan yaitu nilai indeks hak-hak politik turun sebesar 0,32 poin dan aspek lembaga demokrasi turun sebesar 3,40 poin.

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Rembang kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan

diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
  - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Rembang;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Rembang;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Rembang;
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Rembang;
  - h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Rembang;
  - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

- j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Rembang;
  - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Rembang; dan
  - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Rembang secara optimal.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Rembang;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Rembang;
  - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Rembang;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Rembang;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Rembang.

### C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Rembang antara lain:

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:
  - a. Terkait dengan Pemilu Nasional:
    - 1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc
    - 2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
    - 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
    - 4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
    - 5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
    - 6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
    - 7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
    - 8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.
  - b. Terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:
    - 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
    - 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
    - 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
    - 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon

- Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

- 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
  - 22) Sk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
    - a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
    - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

#### **D. Kerangka Kelembagaan**

Upaya penguatan kelembagaan KPU kabupaten Rembang dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

##### **1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu**

KPU Kabupaten Rembang menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas

dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Rembang.

**2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.**

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Rembang akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

**3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kabupaten Rembang melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

**4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kabupaten Rembang untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Rembang.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kabupaten Rembang untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal pemilihan.

**5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders***

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Rembang akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Rembang.

**6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.**

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Rembang akan melakukan kerjasama dengan :

- a. Lembaga Pemerintah
  - Dibidang keamanan KPU Kabupaten Rembang akan mengadakan kerjasama dengan :
    - Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
    - Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

- Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.
- Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Rembang akan mengadakan kerjasama dengan :
  - Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas-Lapas di Kabupaten Rembang.
  - Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
  - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rembang untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Rembang.
  - Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih.
- Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
  - KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024.
  - Inspektorat Kabupaten Rembang dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
  - Kejaksaan Negeri Rembang dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.

b. Lembaga Non Pemerintah

- KPU Kabupaten Rembang akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di

Kabupaten Rembang dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.

- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Rembang akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Rembang.
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang dan calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**A. TARGET KINERJA**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Rembang tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			keuangan KPU					
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Rembang yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	6 kali	10 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	85 %	85 %	95 %	95 %
			Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Rembang	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase Penegakan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Pegawai					
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	50 %	50 %	85 %	85 %	85 %
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	972	23.617
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			valid					
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	85%	85%	85%	85%	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	50 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan	Persentase ruangan rapat yang digunakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		dan protokol	tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat					
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	50 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Rembang	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Rembang yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85 %	85 %	90 %	90 %	95 %
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %
		Meningkatkan	Persentase	80	80	80	80	85

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	nilai laporan kinerja KPU Kabupaten Rembang dengan nilai B	%	%	%	%	%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
<b>II Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>								
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rembang yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rembang yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	0 %	0 %	50 %	80 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92 %	95 %	97 %	100 %	100 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	92 %	93 %	94 %	100 %
2	Pelaksanaan Dukunga Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rembang yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang-undangan	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam	0 per-kara	0 per-kara	0 per-kara	0 per-kara	0 per-kara

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pertimbangan hukum	perkara perselisihan sengketa hukum					
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %
			Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			mutakhir					
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggara an Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan penyelenggara an jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggara an Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	0	0	1 rancan gan	1 rancan gan	1 rancan gan
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye,	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan	50 %	80 %	80 %	80 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	partai politik yang dimutakhirkan					
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemula	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Disabilitas					
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" di daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media lokal	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi					
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusia n, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase penyelenggara an Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatk n kerugian negara atau pemborosan uang negara	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan					
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75 %	75 %	75 %	85 %	85 %

## B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kabupaten Rembang diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Rembang sebesar Rp. 35.012.111.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Rembang sebesar Rp. 22.515.556.000,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Rembang selama 5 Tahun**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program dukungan Manajemen	2.729.914	2.975.994	2.965.191	3.133.427	23.207.585	35.012.111
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	52.862	187.558	415.272	5.038.751	16.821.113	22.515.556
<b>TOTAL</b>		<b>2.782.776</b>	<b>3.163.552</b>	<b>3.380.463</b>	<b>8.172.178</b>	<b>40.028.698</b>	<b>57.527.667</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel IV.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Rembang selama 5 Tahun**

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Program dukungan Manajemen</b>						
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	2.729.914	2.975.994	2.965.191	3.133.427	23.207.585
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Rembang yang efektif dan efisien	15.277	25.988	26.029	26.907	32.621
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Rembang					
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	760	24.000	26.500	175.764	20.073.398
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.176.494	2.250.960	2.250.970	2.250.970	2.250.970
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		anggaran					
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku					
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Arsip	520.383	645.440	631.190	650.180	820.990
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Rembang					
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	14.500	22.146	23.042	22.146	22.146
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		keuangan dan kinerja					
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	2.500	7.460	7.460	7.460	7.460
<b>II Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>							
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	52.862	187.558	415.272	5.038.751	16.821.113
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	4.500	4.500	11.232	11.232
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2	Pelaksanaan Dukunga Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rembang yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	0	5.360	73.104	395.714	547.947
		Terlaksananya					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum					
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	1.280	2.780	13.450	273.842	3.629.424
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU					
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD					
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	35.552	71.852	221.152	408.700	695.900

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana					
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	9.030	9.030	9.030	3.855.227	11.851.174
		Ketersediaan Logistik Pemilu					
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu					
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- <i>government</i> KPU	7.000	94.036	94.036	94.036	85.436

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada Kabupaten Rembang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukkan dalam kerangka pendanaan di tahun 2023 dan 2024.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementrian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Rembang berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Rembang tahun 2020 – 2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kabupaten Rembang dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

# LAMPIRAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

Jl. Pemuda KM. 2 Rembang  
Tlp: (0295) 3202552  
kpurembang2020@gmail.com